



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan

- Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
 13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3);
 14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6);
 15. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.

2. Bupati adalah Bupati Buleleng.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
8. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
9. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas Kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026

Pasal 3

- (1) Renstra disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

Pasal 4

- (1) Renstra disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi setelah Rencana Pembangunan Daerah ditetapkan.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- 1) Rencana Strategis Sekretariat Daerah;
 - 2) Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 3) Rencana Strategis Inspektorat Daerah;
 - 4) Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - 5) Rencana Strategis Dinas Kesehatan;
 - 6) Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - 7) Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - 8) Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran;
 - 9) Rencana Strategis Dinas Sosial;
 - 10) Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja;

- 11) Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 12) Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- 13) Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup;
- 14) Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 15) Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 16) Rencana Strategis Dinas Perhubungan;
- 17) Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- 18) Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 19) Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 20) Rencana Strategis Dinas Kebudayaan;
- 21) Rencana Strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah;
- 22) Rencana Strategis Dinas Pariwisata;
- 23) Rencana Strategis Dinas Pertanian;
- 24) Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah;
- 25) Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
- 26) Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 27) Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 28) Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- 29) Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 30) Rencana Strategis Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
- 31) Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 32) Rencana Strategis Kecamatan Gerokgak;
- 33) Rencana Strategis Kecamatan Seririt;
- 34) Rencana Strategis Kecamatan Busungbiu;
- 35) Rencana Strategis Kecamatan Banjar;

- 36) Rencana Strategis Kecamatan Sukasada;
- 37) Rencana Strategis Kecamatan Buleleng;
- 38) Rencana Strategis Kecamatan Sawan;
- 39) Rencana Strategis Kecamatan Kubutambahan; dan
- 40) Rencana Strategis Kecamatan Tejakula.

Pasal 5

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 25 Maret 2022
BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 25 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021 NOMOR 12

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Made Bayu Waringin,SH
Nip. 19810716 2000803 1.001